

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan media digital yang masif membawa pengaruh positif dalam berbagai hal, antara lain perekonomian yang kian maju, pengetahuan yang meningkat dan aksesibilitas yang menjadi lebih luas (Juhana,2021). Namun, proses digitalisasi dan pandemi Covid-19 yang terjadi bersamaan mengakibatkan perekonomian secara global mengalami penurunan termasuk Indonesia. Dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi berbagai negara melakukan sejumlah kebijakan yang secara cepat dapat meredakan pandemi yakni *Work from Home (WFH)* dan *physical distancing*. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah menuntut setiap individu untuk menghindari interaksi secara langsung antar individu atau kelompok. Oleh karena itu, kegiatan yang awalnya dilakukan secara konvensional kini dilakukan melalui daring (*online*).

Kegiatan masyarakat yang didominasi dengan kegiatan daring menyebabkan transaksi atas barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan baik bentuk nyata (riil) maupun bentuk maya (*virtual*) meningkat drastis. Menurut Purnomo sebagaimana dikutip dalam CNBC Indonesia (2021), volume transaksi perdagangan elektronik mencapai Rp266 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut

meningkat drastis dari tahun 2019 dengan volume transaksi mencapai Rp206 triliun atau meningkat sebesar 29,13 persen. Besarnya peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik baik dalam bentuk barang maupun jasa merupakan hal yang positif, tetapi di sisi lain hal ini menyebabkan masalah dalam pengelolaan keuangan suatu negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia bisa mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025 mendatang. Potensi ini seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, terlebih adanya pandemi memacu masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara digital (Mahadi, 2021). Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo sebagaimana dikutip oleh Ekonomi Bisnis (2021), perkembangan digitalisasi membuat aktivitas konsumsi menjadi lebih kompleks, sehingga perlu pendekatan baru yang lebih efektif untuk memajukan konsumsi.

Pemerintah di berbagai dunia melakukan transformasi dan mengambil kebijakan terkait pemulihan dan stabilitas perekonomian. Pemerintah Indonesia per tanggal 18 Mei 2020 menerbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang merupakan penetapan atas PP Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan berbagai kebijakan keuangan negara, salah satunya di bidang perpajakan. Salah satu isi dari ketentuan tersebut adalah pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) merupakan hal yang masif dilakukan di masa pandemi sehingga perlakuan perpajakannya menjadi salah satu fokus yang tak kalah penting. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang

dibentuknya undang-undang tersebut. Perlakuan perpajakan terkait PMSE, yakni pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena kajak (BKP) tidak berwujud termasuk juga pemanfaatan barang digital dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak (JKP), termasuk juga pemanfaatan jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Upaya Indonesia memajukan perdagangan melalui sistem elektronik telah melalui serangkaian aturan demi aturan baik sebelum maupun saat pandemi berlangsung. Hal tersebut terjadi untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan *level playing field*, baik antara pelaku usaha konvensional pelaku usaha ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri di luar negeri (Kemenkeu.go.id, 2021). Indonesia selaku bagian dari kerangka inklusif (*Inclusive Framework*) OECD/G-20 mengakui bahwa keberadaan ekonomi digital dapat memperburuk risiko perekonomian negara melalui bentuk perusahaan dan basis bisnis yang dijalankan lolos dari perpajakan atau dikenai pajak dengan tarif yang sangat rendah (Islam, 2019).

Aturan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di berbagai negara di dunia dihadapkan pada dua pilihan, yakni *unilateral measures* dan *global consensus*. *Unilateral measures* merupakan cara pemajakan di suatu negara secara sepihak atas transaksi PMSE lintasnegara. Aturan tersebut dapat memunculkan konflik perpajakan berupa pajak berganda (*double taxation*). *Global consensus* merupakan upaya beberapa negara bersepakat untuk memajukan transaksi PMSE lintasnegara. Pendekatan *global consensus* dipandang lebih memberikan

solusi jangka panjang. Hal ini tidak mudah karena masing-masing negara memiliki pertimbangan dan kepentingan yang berbeda-beda (Kurniawan, 2020)

Beberapa negara di Asia Pasifik dan Uni Eropa telah menerapkan undang-undang untuk mengatur perpajakan atas transaksi PMSE. Perbandingan ketentuan PMSE untuk negara-negara tersebut menjadi menarik untuk dikaji. Negara Malaysia per 1 Januari 2020 telah memberlakukan *Digital Service Tax (DST)* secara resmi sebesar enam persen. Pajak atas layanan digital tersebut merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi yang terjadi bukan terhadap pendapatan BUT (Goh, 2019). Negara Malaysia dipilih dalam penulisan ini dikarenakan penerapan pajak atas transaksi PMSE secara waktu merupakan negara yang paling berdekatan dengan penerapan di Indonesia, sekaligus memiliki tarif terendah di Asia Pasifik. Australia yang telah lebih dahulu mengadopsi dan mengimplementasikan aturan rekomendasi dari OECD, selama tahun 2017 hingga tahun 2019 memperoleh pendapatan negara melalui perpajakan PMSE sebesar AUD728 juta dengan tarif yang dikenakan sebesar sepuluh persen (Hathorne, 2020). Pemilihan Australia dalam penulisan ini dikarenakan Australia telah mengimplementasikan aturan OECD tersebut. Inggris dipilih dalam penulisan ini karena Inggris masuk ke dalam sepuluh negara dengan transaksi elektronik terbesar di dunia dan melakukan penerapan pajak yang berbeda yakni sebesar dua persen dari pendapatan kotor yang hanya berasal dari negara tersebut sebagaimana dikutip dalam Reuters.com (2021). Jepang dipilih karena melakukan perubahan tarif dari delapan persen menjadi sepuluh persen.

Negara Singapura dipilih dalam penulisan ini dikarenakan penerapan memiliki rezim yang mirip dengan Indonesia namun dengan tarif lebih rendah yakni tujuh persen sebagaimana dikutip dalam Deloitte.com (2019). India dipilih dalam tulisan ini dikarenakan penerapan sejumlah kebijakan tambahan dimasa pandemi. Tambahan tersebut berupa pengenaan tarif dua persen dari pendapatan pemilik dan pemasok layanan digital selain warga negara India yang berlaku efektif sejak 1 April 2020 yang semula hanya menerapkan tarif pajak sebesar enam persen dari laba kotor atas layanan iklan (taxfoundation.org, 2020). Taiwan merupakan negara yang telah menerapkan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, konsistensi penerapan pajak yang belum berubah sejak 2017 hingga saat pendemi yakni sebesar lima persen menjadi alasan pemilihan dalam tulisan ini (Bdo.global, 2021). Selandia Baru dipilih dalam penulisan ini dikarenakan pengenaan pajak atas transaksi digital telah lama ditetapkan sebesar lima belas persen dan menjadi yang tertinggi sejak 1 Oktober 2016 di Asia Pasifik (govt.nz, 2021).

Pengenaan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di beberapa negara di atas sangat bervariasi. Mengimplementasikan undang-undang perpajakan yang tepat menjadi hal yang penting, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Perubahan kebijakan yang bersamaan dengan terjadinya pandemi menunjukkan bahwa pajak merupakan komponen yang penting dalam stabilisasi dan pemulihan perekonomian suatu negara. Masa pandemi yang terus berjalan diikuti dengan besarnya peningkatan transaksi digital harus mampu ditangkap sebagai peluang dalam pemulihan.

Indonesia menerapkan PPN tunggal sebesar sebelas persen sesuai rencana pada tanggal 1 April 2022 yang semulanya adalah sepuluh persen sebagaimana dikutip dalam Kemenkeu.go.id (2021). Perubahan rencana kebijakan ini menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis sekaligus membandingkan apakah penerapan kebijakan perpajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik yang terdapat di Indonesia merupakan kebijakan yang tergolong praktik terbaik (*best practice*) dari kebijakan yang ada di negara pembanding.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan perpajakan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang berlaku di Indonesia dengan negara lain yakni Singapura, Taiwan, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Inggris, dan Malaysia. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Studi Komparatif Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain (Singapura, Taiwan, Jepang, Australia, India, Selandia Baru, Inggris, dan Malaysia)” atas karya tulis ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia, faktor pendukung penerapan pajak, dan kendala dalam penerapan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik?
2. Bagaimana kebijakan perpajakan yang berlaku di Singapura, Taiwan, Jepang, Australia, India, Selandia Baru, Inggris, dan Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia, faktor pendukung penerapan pajak, dan kendala dalam penerapan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Untuk mengetahui kebijakan perpajakan yang berlaku di Singapura, Taiwan, Jepang, Australia, India, Selandia Baru, Inggris, dan Malaysia.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam pembahasan karya tulis ini hanya difokuskan pada kebijakan perpajakan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang berlaku di Indonesia dan kebijakan perpajakan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang berlaku di Singapura, Taiwan, Jepang, Australia, India, Selandia Baru, Inggris, dan Malaysia. Penulisan karya tulis ini tidak mencakup mekanisme dan proses bisnis pemungutan atas transaksi melalui sistem elektronik (PMSE).

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagian Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan yang terjadi atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

2. Bagi Pemerintah Penulisan ini diharapkan mampu untuk menjadi masukan kepada pemerintah terlebih mengenai penerapan kebijakan yang efektif atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan dasar-dasar mengenai pajak, penjelasan umum mengenai definisi dari kebijakan pajak, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), PPh, PPN, dasar peraturan pajak atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan bentuk bentuk transaksi yang tergolong dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang sesuai dengan materi yang diambil. Selain itu, bab ini juga membahas kebijakan perpajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berlaku di Indonesia dengan negara lain (di Singapura, Taiwan, Jepang, Australia, India, Selandia Baru, Inggris, dan Malaysia). Untuk kebijakan perpajakan PMSE di Indonesia, bab ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup berisikan kesimpulan pembahasan pada Bab III.